



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, diperlukan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Batusangkar telah mendapat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1233/M.PAN-RB/03/2016, tanggal 8 Maret 2016, Hal: Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 343);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi

keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

- (2) Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Bagian Kesatu Organ Pengelola

Pasal 5

Organ Pengelola Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Institut terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;

- c. Pascasarjana;
- d. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Paragraf 2

Fakultas

Pasal 8

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik pada Institut

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan.

Pasal 9

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, pada Fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri dari:

- a. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- b. Syariah;
- c. Ushuluddin, Adab, dan Dakwah; serta
- d. Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pasal 12

Organisasi Fakultas terdiri dari:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Jurusan;
- c. Laboratorium; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

Pasal 15

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan;
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 16

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Jurusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

Pasal 17

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 18

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Ketua Program Studi;
- d. Sekretaris Program Studi; dan
- e. Dosen.

Pasal 19

Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan kebijakan Dekan.

Pasal 20

Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang penyelenggaraan jurusan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 21

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Ketua Jurusan.

Pasal 22

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 23

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya.

Pasal 24

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Pasal 28

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, anggaran, kepegawaian, keuangan, pengelolaan BMN, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi akademik, kerja sama, kemahasiswaan, serta alumni.

Paragraf 3

Pascasarjana

Pasal 29

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 30

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Magister, dan Program Doktor dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 31

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Ketua Program Studi;

- d. Sekretaris Program Studi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 32

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 33

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama.

Pasal 34

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

Pasal 35

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.

Paragraf 4

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

Pasal 37

- (1) Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d yang selanjutnya disebut Biro AUAK merupakan unsur pelaksana administrasi di lingkungan Institut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (2) Biro AUAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 38

Biro AUAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, administrasi umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, penyusunan peraturan, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro AUAK menyelenggarakan fungsi::

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan kelembagaan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan BMN, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan; dan
- f. penyiapan evaluasi dan pelaporan Institut.

Pasal 40

Biro AUAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran;
- b. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan akuntansi instansi dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
- e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Keuangan dan BMN.

Pasal 44

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran, serta pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran.
- (2) Subbagian Keuangan dan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 45

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan pengelolaan barang milik Negara, dokumentasi, publikasi, kehumasan, penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;
- d. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Rumah Tangga.

Pasal 48

- (1) Subbagian Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mempunyai tugas melakukan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

huruf b mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, publikasi, kehumasan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan BMN.

Pasal 49

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; dan
- c. pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi.

Pasal 51

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Akademik; dan
- b. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.

Pasal 52

- (1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik.
- (2) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni dan kerja sama perguruan tinggi.

Paragraf 5

Lembaga

Pasal 53

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

Pasal 54

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Pasal 55

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Penjaminan Mutu;

Pasal 56

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a yang selanjutnya disebut LP2M mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pemantauan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. pelaksanaan administrasi lembaga.

Pasal 58

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 59

Ketua LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 60

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua.

Pasal 61

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai kordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh rektor sesuai kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c terdiri dari:
 - a. Pusat Penelitian dan Penerbitan;
 - b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - c. Pusat Studi Gender dan Anak.
- (2) Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.
- (3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pusat Studi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.
- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LP2M.

Pasal 63

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan pada LP2M.

Pasal 64

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;

- b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d. pelaksanaan administrasi Lembaga.

Pasal 66

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 67

Ketua LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas membangun sistem penjaminan mutu internal institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 68

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

Pasal 69

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c terdiri dari:
 - a. Pusat Pengembangan Standar Mutu; dan
 - b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.
- (2) Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas pengembangan standar mutu akademik.
- (3) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.

- (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 70

Subbagian Tata Usaha pada LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan pada LPM.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 71

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Institut.

Pasal 72

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri dari:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- c. Pengembangan Bahasa; dan
- d. Ma'had Al-Jami'ah.

Pasal 73

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pasal 74

- (1) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Institut.
- (2) Pusat Teknologi Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Pasal 75

- (1) Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Institut.
- (2) Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pasal 76

- (1) Ma'had Al-Jami'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren pada Institut.
- (2) Ma'had Al-Jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *Mudir* (Kepala) yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Bagian Kedua

Organ Pertimbangan

Pasal 77

Organ Pertimbangan Institut terdiri dari:

- a. Dewan Pertimbangan; dan
- b. Senat.

Pasal 78

Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam Statuta Institut.

Pasal 79

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan dan Senat diatur dalam Statuta Institut.

Bagian Ketiga

Organ Pengawasan

Pasal 81

- (1) Organ Pengawasan merupakan Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Satuan Pengawasan internal menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Statuta Institut.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 82

Kelompok jabatan fungsional pada Institut mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 84

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Sekretaris Lembaga, Kepala UPT, dan Kepala Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan nonEselon.

Pasal 85

- (1) Kepala Biro merupakan jabatan Struktural Eselon II.a. atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan Struktural Eselon III.a. atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan Struktural Eselon IV.a. atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 86

- (1) Tata kerja pada satuan organisasi Institut diterapkan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat nonstruktural dan tata kerja pada Institut diatur dalam statuta Institut.

Pasal 88

Rektor dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan struktural/fungsional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 89

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 535

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003